



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN / KEGIATAN**  
**SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN**

**NOMOR : SPK/1549/ BPWS-PPK.A/V/2014 (PIHAK PERTAMA)**  
**NOMOR : 227.1/UN46.2/DN/2014 (PIHAK KEDUA)**

TENTANG

Nama Kegiatan : Pengelolaan Website BPWS 2014  
Jenis Kegiatan : Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain  
Lokasi : Surabaya  
Tahun Anggaran : 2014  
Kode Kegiatan : 3964.003.001.011.B  
Nomer DIPA : 109.01.1.496978/2014 tanggal 5 Desember 2013

Pada hari ini, Kamis tanggal 02 (Dua) Bulan Mei (05) Tahun Dua Ribu Empat Belas (2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Mahatma Manurung, SE, ST, MT  
NIP : 19700328.200604.1.001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya  
Alamat : Jl. TambakWedi 1, Kenjeran Surabaya 60125

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya berdasarkan Keputusan PA atau KPA pada Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Nomor 014 / KPTS / BP-BPWS / I / 2014 tanggal 09 Januari 2014 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : H. Mohamad Djasuli, SE. M.Si, QIA  
NIP : 19710611 2005 11004  
Nama Instansi : Universitas Trunojoyo Madura  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura (UTM)  
Alamat : Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura 16912

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berdasarkan Keputusan Rektor nomor 014/UN46/KP/2012 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan kegiatan / pekerjaan swakelola "Pengelolaan Website BPWS 2014" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK KESATU** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini.
- (2) Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

**PIHAK KESATU** menagadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Website BPWS 2014, serta penyediaan tenaga ahli/peneliti/perekayasa/fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dalam kegiatan Pengelolaan Website BPWS 2014 yang terdiri dari 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
  - a. Pembentukan tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari Tim Perencana dan Tim Pelaksana.
  - b. Pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BPWS dan Suramadu.
  - c. Melakukan verifikasi data dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta dilakukan pengolahan data untuk ditampilkan di web site BPWS.
  - d. Identifikasi atas permasalahan pengelolaan website BPWS sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas format, isi, dan
  - e. Penyelenggaraan pelatihan jurnalisitik dan pembinaan
  - f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
2. Tahapan Pelaksanaan
  - a. Tahap Persiapan
    - I. Pembentukan tim perencana dan pelaksana kegiatan
    - II. Penyusunan rencana kerja
    - III. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mobilisasi personil
  - b. Tahap Analisis dan Pengumpulan Data
    - I. Melakukan identifikasi dan analisa kebutuhan pengelolaan website baik secara teknis web dan berupa data, atau informasi yang diperlukan beserta metodologi pencapaiannya.
    - II. Pengumpulan data dan informasi melalui melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BPWS dan Suramadu oleh pembuat artikel.
    - III. Melakukan verifikasi data dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai nara sumber yang berkepentingan.
    - IV. Melakukan pengolahan data untuk ditampilkan di web site BPWS.
  - c. Tahap Tata Kelola
    - I. Melakukan pengemasan tampilan data informasi di web site BPWS.
    - II. Melakukan pelatihan tata kelola dan penulisan (jurnalis) website
  - d. Tahap Pelaporan
    - I. Penyusunan Laporan Pendahuluan.
    - II. Penyusunan Laporan Akhir.



**Pasal 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada :
- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Pengembangan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
  - f. Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perpres 70 tahun 2012
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  - h. Nota Kesepahaman antara BPWS dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Nomor : 007.0/MOU/BP-BPWS/III/2013 tentang Pembinaan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
- (2) Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Term Of Reference (TOR);
  - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

**Pasal 4**  
**PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terselesainya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.



**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Pengelolaan Website BPWS 2014 tanpa seijin **PIHAK KESATU**, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
  - b. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan perundangan.
  - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada *Term Of Reference* (TOR) yang disusun oleh **PIHAK KESATU**.
  - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) / TOR (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan).
  - e. Membuat pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan.
  - f. Membuat laporan hasil pekerjaan.
  - g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut :
  - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan yang besarnya merupakan biaya maksimal pekerjaan.
  - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan laporan pertanggung jawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyusun KAK / TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mengoreksi pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 8**  
**ATURAN PEMBAYARAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan seluruh atau 100% (Seratus Persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan anggaran bulanan yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan uang muka atau down payment dengan nilai maksimal 20% (dua puluh persen) terhitung setelah Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani.



- (4) Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar Rp 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** harus sudah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan permohonan dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Rekening Bank yang digunakan adalah :  
Bank Jatim Cabang Bangkalan  
Nomor Rekening : 0251012008  
Atas Nama : Kepala LPPM Universitas Trunojoyo Madura  
Sesuai Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. S-942/MK.5/2012 sebagai rekening resmi Universitas Trunojoyo untuk menampung dana kegiatan LPPM.

#### ***Pasal 9***

#### **PERTANGGUNG JAWABAN PEKERJAAN**

- (1) Pertanggung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) Pertanggung jawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak tiga kali pada :  
a. Progres pekerjaan mencapai 50% (lima puluh persen)  
b. Progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen)
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### ***Pasal 10***

#### **PEMBATALAN SUARAT PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** :  
a. Didalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya.  
b. Atas permintaan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

#### ***Pasal 11***

#### **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota :  
a. Seorang wakil dari **PIHAK KESATU**  
b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**  
c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak
- (3) Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak, maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh **PIHAK KESATU**.

**PIHAK KEDUA**

Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Trunojoyo Madura

**KEPALA,**



**H. Mohamad Djasuli, SE. M.Si, QIA**  
**NIP. 19710611 2005 11004**

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dukungan Manajemen dan Pelaksana  
Tugas Teknis Lainnya – BP BPWS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

**Mahatma Manurung, SE,ST, MT**  
**NIP. 19700328.200604.1.001**

